



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **22-C** TAHUN **2015**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, terkait dengan pengaturan permohonan salinan SPPT, permohonan Nomor Objek Pajak baru serta permohonan pengurangan ketetapan pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

1

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Di antara...



1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Nomor Objek Pajak (NOP) baru apabila:
 - a. belum terdaftar sebagai Objek Pajak; dan/atau
 - b. terjadi peralihan hak atas tanah dan atau bangunan.
 - (2) Permohonan Nomor Objek Pajak (NOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi SPOP dan Lampiran SPOP.
 - (3) Terhadap permohonan Nomor Objek Pajak (NOP) baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian oleh Dinas.
2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) SPPT atas permohonan NOP baru dapat diterbitkan sejak diperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
 - (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan terhitung mulai tahun pajak 2013.
 - (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun pajak.
3. Ketentuan Bagian Keempat ditambah 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Tatacara Permohonan dan Penerbitan Salinan SPPT

Pasal 8B

- (1) Permohonan salinan SPPT dapat diberikan apabila:
 - a. hilang;
 - b. rusak; atau
 - c. tidak menerima.
- (2) Permohonan SPPT sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyertakan Surat Keterangan Lurah.

(3) Salinan...

- (3) Salinan SPPT diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun masa pajak.
 - (4) Dalam hal untuk peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, salinan SPPT dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali.
 - (5) Bentuk Permohonan Salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pajak harus dibayarkan sampai dengan jatuh tempo pembayaran.
 - (2) Jatuh tempo pembayaran Pajak adalah yang tercantum di SPPT atau SKPD.
 - (3) Jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan SPPT ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak,
 - (4) Jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan SKPD ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.
 - (4a) Jatuh tempo pembayaran pajak untuk permohonan Nomor Objek Pajak (NOP) baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A yang ditetapkan setelah tanggal 30 September, paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan SPPT atau SKPD.
 - (5) SPPT yang tidak dibayar atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang terutang, paling banyak 15 (lima belas) bulan.
5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

(1a) Bentuk...

(1a) Bentuk Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Teknis pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

6. Ketentuan Pasal 27 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
- b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya;
2. berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi;
3. berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau
4. berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

b. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

(4) Sebab...



- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, huru hara, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.
- (5) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Walikota ini.
- (6) Permohonan pengurangan pajak bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 harus disertai surat pernyataan besarnya penghasilan.
- (7) Surat pernyataan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal *3 Desember 2015*

Pj WALIKOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal *3 Desember 2015*

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET,



BUDI YULISTIANTO



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **22-C** TAHUN **2015**
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORM PERMOHONAN SALINAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

No :
Lamp : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Salinan SPPT
PBB

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan & Aset
Kota Surakarta

Di-
SURAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
NPWP :
Alamat :

Sebagai pemilik atas objek pajak:

Nama :
NOP :
Alamat :
No. KTP :

Mengajukan permohonan Duplikat SPPT PBB Tahun : karena Hilang
/ Rusak / Belum Menerima *)

Untuk proses lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan :

1. Foto Copy KTP/ Identitas lain;
2. Surat Keterangan Lunas PBB 10 Tahun;
3. Surat Pengantar RT/ Kelurahan.

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Surakarta,.....
Pemohon,

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Pj. WALIKOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR **22-C** TAHUN **2015**
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
 SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

No. :		Kepada
Lamp :	1 (satu) set	Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta
Hal :	Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Tahun	Di <u>SURAKARTA</u>

Dengan Hormat,
 Yang bertanda tangan di bawah ini Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak **) PBB :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 Letak Objek Pajak :
 No. SPPT*) :

Bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB atas
 SPPT/SKPD/STPD**) Tahun Sebesar Rp
 (.....)

Bentuk pengembalian yang kami mohon adalah sebagai berikut:
 Dibayar tunai (restitusi) pada Rekening Nomor di Bank
 Disumbangkan kepada Negara.

Sebagai bahan pertimbangan/ penelitian kami lampirkan:

- a. Foto Copy : SPPT SKPD STPD
- b. Foto Copy Rekening Bank Jateng
- c. Foto Copy : Salinan Surat Keputusan Tentang :
 - Penyelesaian Keberatan
 - Pemberian Pengurangan atau pengurangan Denda**)
 - Banding
- d. Asli : SSPD Resi

.....
 Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak**)

(.....)

Catatan :

*) Diisi nomor SPPT/ SSPD

**) Coret yang tidak perlu

Diisi tanda X pada kotak yang berkenaan yang perlu saja.

Pj. WALIKOTA SURAKARTA,


 BUDI SUHARTO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **22-C** TAHUN **2015**
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
15 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Pengurangan PBB

KEPADA :
Yth. Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Kota Surakarta
di.
SURAKARTA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
Alamat :
Kelurahan/Desa :Kecamatan:.....
Kota/ Kabupaten :
No. Telp/HP :

Mengajukan permohonan pengurangan PBB sebesar% (..... persen) dari PBB yang
terutang, atas objek pajak :

NOP :

Alamat :

Kelurahan :Kecamatan:.....

Kota : Surakarta

Dengan alasan :

-
-
-

Bersama ini dilampirkan :

- 1) Foto copy SPPT PBB Tahun Pajak.....;
- 2) Surat Keterangan Lunas PBB 10 tahun;
- 3) Fotocopy Identitas Wajib Pajak, dan identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan berupa KTP;
- 4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- 5) Surat Pernyataan besarnya penghasilan/ Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan;
- 6) Foto copy rekening listrik, PDAM, Telepon

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.


.....,
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Pj. WALIKOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR **22-C** TAHUN **2015**
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
 15 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
 SURAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

FORMULIR SURAT PERNYATAAN BESARNYA PENGHASILAN

SURAT PERNYATAAN BESARNYA PENGHASILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NPWP :

Alamat :

Kelurahan/Desa : Kecamatan :

Kota/Kabupaten :

Nomor Telepon :

Sebagai wajib pajak atas objek pajak:

NOP :33.72.....

Alamat :

Kelurahan : Kecamatan :

Kota : Surakarta

PBB yang terutang Tahun.....Rp.....

Dengan ini menyatakan bahwa penghasilan saya adalah sebesar Rp..... per bulan, dan penghasilan tersebut di atas saya peroleh dari :

1.
2.
3.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk mendapat pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Fiskal.....

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Mengetahui,
 Kepala Kelurahan.....

.....
 Yang membuat pernyataan,

(.....)

(.....)

Pj. WALIKOTA SURAKARTA,


 BUDI SUHARTO

